

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 🐴 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

Mengingat

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang

Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kelautan

dan Perikanan.

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor: 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
- 3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- Sekretariat adalah Sekretariat Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- 8. Bidang adalah Bidang Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- Sub bagian adalah Sub bagian Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- Seksi adalah Seksi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

- 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- 13. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- 14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- 15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan manfaat sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- 16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
- 17. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- 18. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Dan Penyuluh Kehutanan baik Pegawai Negeri Sipil, swasta dan swadaya yang selanjutnya disebut

- penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
- 19. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarganya.
- Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hokum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 21. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama;
- 22. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan;
- Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota;
- Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa;
- 25. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat;
- 26. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal;
- Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
- 28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
- 29. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

- 30. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi;
- 31. Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat JKPD adalah wadah semua instansi terkait dalam besinergi untuk meningkatkan keamanan pangan di daerah;
- 32. Neraca Bahan Makanan yang selanjutnya disingkat NBM adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan wilayah maupun ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten);
- 33. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari sembilan kelompok pangan yaitu padi-padian,umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan pangan lainnya dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi;
- 34. Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbonhidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan tidak ada zat/senyawa yang berbahaya;
- 35. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
- Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- 37. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- 38. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- 39. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

- 40. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
- 41. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
- 42. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- 43. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
- 44. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha;
- 45. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (Hazard Analysis Critical Control Point), yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI;
- 46. Cara Budidaya Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CBIB adalah pedoman dan tata cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya;
- 47. Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan;

48. Cara Pengolahan Ikan yang Baik, adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Penganekaragaman Pangan;
 - 3. Seksi Keamanan Pangan;
- e. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan, membawahi :
 - Seksi Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perikanan;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidaya Ikan;
 - 3. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan;
- f. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, membawahi :
 - Seksi Pelayanan Kelembagaan Perikanan;
 - Seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan;
 - 3. Seksi Pengolahan Usaha Hasil Perikanan;
- Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPTD;

 i. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

j. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan sekretaris;

k. Sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris;

 Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

- m. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan Bidang terkait;
- n. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- o. Bagan susunan organisasi Dinas tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan bidang Perikanan yang menjadi Kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Usaha Perikanan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Usaha Perikanan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;
- Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan e. penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan konsumsi penganekaragaman pangan, keamanan pangan serta pemberdayaan nelayan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan danyang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Usaha Perikanan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Pelaksaanaan administrasi Dinas serta;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Bidang;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- Penghimpun/ Penyiapan data/ bahan dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan;
- Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi program;
- e. Penghimpun bahan dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 10

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan serta belanja barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- e. Penghimpunan data dan penyusunan laporan

- pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- Pengelolaan dan Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan kantor;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pendistribusian, inventarisasi barang kantor; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 14

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang

ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Ketersediaan Pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

 Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan

sumber daya ketahanan pangan lainnya;

 Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

 Penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan

sumber daya ketahanan pangan lainnya;

 d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan,penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

e. Penyiapkan data dan informasi untuk penyusunan

Neraca Bahan Makanan (NBM);

f. Penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

g. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi

ketersediaan pangan;

 Penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

 Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan,penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 18

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- Penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- d. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Kerawanan Pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. Penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f. Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

g. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

h. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;

 Penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

j. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 22

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Konsumsi Pangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- Penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- Penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman(B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- g. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal:
- h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- Penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangandan

pengembangan pangan lokal;

j. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Keamanan Pangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

 Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

 Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan

 Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan Pasal 30

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- Penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c. Pembinaan mutu pakan, obat ikan serta Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. Pembinaan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB);
- e. Fasilitasi Penyediaan Benih Ikan, Calon induk dan Induk Ikan yang Bermutu;
- f. Koordinasi dan Fasilitasi pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;
- g. Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Produksi Perikanan;
- Fasilitasi penyediaan data dan informasi serta promosi tentang pemberdayaan dan pengelolaan perikanan;
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana terkait pemberdayaan dan pengelolaan perikanan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perikanan, Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan, dan Pengembangan Produksi Perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perikanan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Pengelolaan Kawasan dan Lingkungan Perikanan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan data terkait Pengelolaan kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan;
- Pengumpulan data terkait Pengelolaan kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan;
- c. Pelaksanaan Identifikasi dan Analisis Tentang

- Pengelolaan kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- e. Penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- f. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- g. Pembinaan Kesehatan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pengelolaan kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan Data Terkait Pengendalian Mutu Pembudidaya Ikan;
- Pelaksanaan Identifikasi dan analisis tentang Pengendalian Mutu pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu pembudidayaan ikan dan Mutu Pakan;
- d. Pelaksanaan penerapan dan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB);
- e. Penyediaan Benih Ikan, Calon induk dan Induk Ikan yang Bermutu;
- f. Pelaksanaan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Pengembangan Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Pengembangan Produksi Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Seksi Pengembangan Produksi Perikanan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan data terkait pengembangan produksi perikanan (Jumlah produksi ikan, benih ikan, dan pakan ikan);
- b. Pelaksanaan Identifikasi dan analisis terhadap pengembangan produksi perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan mengenai pengembangan produksi perikanan;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pendampingan mengenai manajemen produksi dan pengembangan produksi perikanan;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengembangan produksi perikanan;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan produksi perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

Pasal 38

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi Pelayanan kelembagaan Perikanan, Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha kecil pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan;
- Pelaksanaan fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan pelayanan penerbitan SIUP dan TPUPI;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan pelayanan penerbitan SIUP dan TPUPI;
- fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. Pelaksanaan kemitraan terkait pembinaan Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan dan Pendistribusian sarana dan prasarana perikanan terkait dengan bidang pengembangan usaha perikanan
- g. Pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait Pengolahan Usaha Hasil

Perikanan;

- h. Pembinaan Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tentang Pengolahan Usaha Hasil Perikanan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan Perikanan:
- j. Evaluasi dan Pelaporan terkait Pelayanan kelembagaan Perikanan, Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha kecil pembudidayaan ikan, dan Pengolahan Usaha Hasil Perikanan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Pelayanan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Pelayanan Kelembagaan Perikanan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Seksi Pelayanan Kelembagaan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengumpulan Data Terkait Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP);
- b. Pelaksanaan identifikasi dan analisis tentang penerbitan SIUP dan TPUPI;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penerbitan SIUP dan TPUPI;
- d. Pelaksanaan pelayanan Penerbitan SIUP dan TPUPI;
- e. Pemberian kemudahan akses Informasi terkait kelembagaan perikanan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan perikanan;
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan kelembagaan perikanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan Data Terkait Pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. Pelaksanaan identifikasi dan analisis Pembinaan

Perikanan;

- Pembinaan Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tentang Pengolahan Usaha Hasil Perikanan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan Perikanan ;
- j. Evaluasi dan Pelaporan terkait Pelayanan kelembagaan Perikanan, Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha kecil pembudidayaan ikan, dan Pengolahan Usaha Hasil Perikanan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Pelayanan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Pelayanan Kelembagaan Perikanan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Seksi Pelayanan Kelembagaan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengumpulan Data Terkait Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP);
- Pelaksanaan identifikasi dan analisis tentang penerbitan SIUP dan TPUPI;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penerbitan SIUP dan TPUPI;
- d. Pelaksanaan pelayanan Penerbitan SIUP dan TPUPI;
- e. Pemberian kemudahan akses Informasi terkait kelembagaan perikanan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan perikanan;
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan kelembagaan perikanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil pokok Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan Data Terkait Pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. Pelaksanaan identifikasi dan analisis Pembinaan

- nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan Pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan Fasilitasi kemitraan terkait Pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- f. Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tentang nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Usaha Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang di bidang Pengolahan Usaha Hasil Perikanan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Seksi Pengolahan Usaha Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan Data Terkait Pengolahan dan Pemasaran usaha hasil perikanan;
- Pelaksanaan identifikasi dan analisis tentang Pengolahan dan Pemasaran usaha hasil perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran usaha hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan Pengolahan Usaha Hasil Perikanan;
- e. Penyediaan data dan informasi serta promosi tentang Pengolahan dan Pemasaran usaha hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Usaha Hasil Perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan fungsional umum;

b. Kelompok jabatan fungsional tertentu;

(2) Kelompok jabatan fungsional umum diatur melalui Keputusan Walikota.

- (3) Kelompok jabatan fungsional umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 47

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan penunjang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

Pasal 48

Pembentukan UPTD sebagaimana Pada pasal 47 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

> Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam Pada tanggal : 15 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 47


Nomor

Tanggal Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi rerta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam

Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI